



**PUTUSAN**

Nomor 360/Pdt.G/2016/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Cilegon, 12 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat xxx sebagai Penggugat,

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Cilegon, 12 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Mei 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan register perkara Nomor 360/Pdt.G/2016/PA.Clg, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx(Kutipan Akta Nikah Nomor : 437/16/II/96 tanggal 16 Februari 1996);

Halaman 1 dari 11 put No 306/Pdt.G/2016/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. Anak 1(Pr) lahir tanggal 13 November 1996;
  - b. Anak 2(Pr) lahir tanggal 24 Oktober 2002;
  - c. Anak 3(Pr) lahir tanggal 21 Oktober 2009;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Sumeti berdomilisi diPadarincang tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
  - b. Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat Pisah tempat tinggal sejak tanggal 05 Mei 2016;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;  
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Cilegon, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan penggugat;
  2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
  3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
  4. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 11 put No 306/Pdt.G/2016/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa suatu alasan yang jelas dan sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 360/Pdt.G/2016/PA.Clg, tanggal 20 Mei 2018 dan 1 Juni 2016 dan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap ligitaasi yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau mengirimkan wakil sehingga tidak bisa didengar bantahannya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dali gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 437/16/II/96 tanggal 16 Februari 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXXXXKota Cilegon tanggal 16 Februari 1996 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf serta diberi tanda P;

1. Saksi 1, Agama Islam umur 60 tahun, pendidikan SD Pekerjaan Tukang, tempat tinggal di XX;
  - Bahwa, saksi sebagai kakak ipar Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 20 tahun yang lalu dan telah dikaruniai anak 3 orang;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2015 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan

Halaman 3 dari 11 put No 306/Pdt.G/2016/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkara dan saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain pada pertengahan tahun 2015 yang lalu tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
  - Bahwa, sejak bulan Mei 2016 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang karena Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
  - Bahwa selama berpisah penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi lagi;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi 2, agama Islam, umur 43 tahun, pendidikan SLTA Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;XXXXXXXXXXXX
- Bahwa, saksi sebagai sepupu Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 20 tahun yang lalu dan telah dikaruniai anak 3 orang;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2015 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkara dan saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain pada pertengahan tahun 2015 yang lalu tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
  - Bahwa, sejak bulan Mei 2016 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
  - Bahwa selama berpisah penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi lagi;
  - Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

Halaman 4 dari 11 put No 306/Pdt.G/2016/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 360/Pdt.G/2016/PA.Clg, tanggal 20 Mei 2016 dan tanggal 01 Juni 2016 ternyata ketidakhadirannya bukan karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Halaman 5 dari 11 put No 306/Pdt.G/2016/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon agar diberi izin untuk menceraikan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi lagi sejak bulan Juli 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Sumeti, Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tanggal 5 Mei 2016 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut tidak dapat didengar jawaban dan atau bantahan dari Termohon karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa pertama-tama, menurut ketentuan Pasal 125 HIR, permohonan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni *pertama*, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. *Kedua*, Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. *Ketiga*, gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, bahwa *in casu* ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 446/Pdt.G/2018/PA.Clg, tanggal 20 Juli 2018 dan tanggal 9 Agustus 2018 dan ternyata Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai P dan dua (2) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 11 put No 306/Pdt.G/2016/PA.Clg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bukti P oleh karena bukti authentic, secara formil syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopi buku nikah tersebut telah dimaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok secara materiil juga relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 HIR dan Pasal 171 HIR serta Pasal 172 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P dan kesaksian dua (2) orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 16 Februari 1996, yang dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 437/16/II/96 tanggal 16 Februari 1996 dan telah dikaruniai anak 3 orang;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat setidak-tidaknya sejak bulan Juni 2015 yang lalu sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
3. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Bahwa, sejak bulan Mei 2016 yang lalu hingga sekarang;
4. Antara penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
5. Pihak keluarga telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 11 put No 306/Pdt.G/2016/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Menimbang, bahwa menurut hukum, seorang isteri yang berkehendak untuk bercerai dari suaminya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh isteri untuk bercerai dari suaminya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan masing-masing pihak sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami isteri serta sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara keduanya, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal dan dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan seperti kondisi tersbut diatas, Majelis Hakim berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadt yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum islam/dokrin yang diambil alih menjadi bendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 put No 306/Pdt.G/2016/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya”,

Artinya : “ Apabila istri sudah tidak senang terhadap suaminya maka Hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak dari suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 tidak lagi terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud Pasal Pasal dan ketentuan tersebut di atas, oleh karenanya gugatan penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka panitera Pengadilan Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan Salinan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang kota Cilegon, Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber kota Cilegon dan Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Halaman 9 dari 11 put No 306/Pdt.G/2016/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, maka beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan dengan membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini :

Mengingat peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jombang Kota Cilegon dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1437 Hijriah\_oleh kami Alvi Syafiatin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Hidayah, S.H.I. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Andini Puspita Lestari, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 10 dari 11 put No 306/Pdt.G/2016/PA.Clg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hidayah, S.H.I.

Alvi Syafiatin, S.Ag.

Hakim Anggota,

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

Andini Puspita Lestari, S.H.,M.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp285.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp376.000,00</b>

( tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah )